

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA KOPERASI BMT
SURYA KENCANA BALONG**

SKRIPSI



HALAMAN SAMBUL

Disusun Oleh:

Rike Koirunisak

NIM: 401180096

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA KOPERASI BMT
SURYA KENCANA BALONG
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Program Strata Satu (S-1)



Disusun oleh:

Rike Koirunisak

NIM 401180096

Pembimbing:

Dr. Ridho Rokamah S.Ag., M.SI

NIP. 197412111999032002

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rike Koirunisak

NIM : 401180096

Jurusan :Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA KOPERASI BMT SURYA KENCANA
BALONG**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 15 November 2024



RIKE Koirunisak

NIM: 401180096



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini :

Judul : Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada
Koperasi BMT Surya Kencana Balong
Nama : Rike Koirunisak
NIM : 401180096
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang
Dr. Aji Damaruri, M.E.I
NIP. 197506022002121003

:
(.....)

Penguji I
Faruq Ahmad Futaqi, M.E.
NIP. 198311262019031006

:
(.....)

Penguji II
Dr. Ridho Rokamah S.Ag., M.SI
NIP. 197412111999032002

:
(.....)

Ponorogo, 2 Desember 2024
Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Prof. Dr. H. Lutfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rike Koirunisak

NIM : 401180096

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul : Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi
BMT Surya Kencana Balong

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 03 Desember 2024

Pembuat Pernyataan,



Rike Koirunisak

401180096

ABSTRAK

Koirunisak, Rike. Penerapan Sitem Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Pada Koperasi BMT Surya Kencana Balong. *Skripsi*. 2024. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Dr. Ridho Rokamah S.Ag., MSI.

Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, Pembiayaan *Mudharabah*

Koperasi BMT Surya Kencana Balong merupakan salah satu Lembaga Keuangan yang fokus pada usahanya di bidang keuangan. Permasalahan pada penelitian ini adalah banyaknya Lembaga Keuangan Syariah yang tidak menerapkan sistem pembiayaan sesuai syariah . Dalam prakteknya banyak Lembaga Keuangan Syariah yang sudah menetapkan jumlah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*. Hal itu dapat memberi dampak mempersulit nasabah dalam menggunakan pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Objek penelitian di Koperasi BMT Surya Kencana Balong yang beralamat di jalan Pemuda RT 001 RW 001 Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan teknik wawancara untuk memperoleh informasi dan data mengenai penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Koperasi BMT Surya Kencana Balong.

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa, Koperasi BMT Surya Kencana Balong dalam penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada koperasi BMT Surya Kencana telah memudahkan prosedur pengajuan pada pembiayaan *mudharabah* untuk menjadi anggota nasabah. Kendala dan hambatan yang dirasakan BMT Surya disini adalah kurangnya berkas persyaratan administrasi pengajuan nasabah dan keterlambatan pengembalian pembiayaan *mudharabah* yang sudah jatuh tempo. Dampak penerapan pembiayaan *mudharabah* terhadap anggota nasabah sangat membantu dalam mengembangkan usaha mereka meskipun ada beberapa nasabah mengalami penurunan pada usahanya bukan karena faktor dari pembiayaan tersebut namun dari faktor eksternal nasabah.

MOTTO

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۗ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”

Surat Al- Baqarah (2) Ayat 279¹



¹ Al-Qur'an, 2: 279;

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin Dengan rasa syukur yang mendalam dan dengan terselesaikan skripsi ini, peneliti akan mempersembahkan dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Jemangin dan Ibu Wiji selaku orang tua saya, dan juga seluruh keluarga besar saya yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.
2. Teman-teman prodi Ekonomi Syariah, terimakasih telah menjadi teman bertukar ilmu dan informasi.
3. Teman-teman terutama Betty Amaliya Wardani, Risqi Arifatussa'adah, dan Risca Nur Firdaningrum, terimakasih telah menjadi teman cerita keluh kesah, memberi dukungan, semangat, dan doa hingga di berada di titik saat ini.

Ponorogo, 20 November 2024

Rike Koirunisak



KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya, penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Pada KoperasiBMT Surya Kencana Balong”** dengan lancar. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu Pada Program Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, dengan rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
2. Prof. H. Luthfi Hdi Aminuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo.
3. Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo.
4. Dr. Ridho Rokamah, S.Ag., M.SI selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan dan meluangkan waktu untuk membantu menyelesaikan skripsi penulis.
5. Dr. Ely Masykuroh, S.E, M.SI selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah bayak memberikan bimbingan dan meluangkan waktu untuk membantu menyelesaikan masalah penulis.

6. Pimpinan perpustakaan IAIN Ponorogo yang telah memberikan fasilitas buku dalam membantu penulisan menyelesaikan skripsi.
7. Segenap para dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo atas kebijakan ilmu pengetahuannya yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo.
8. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam proses penelitian ini.

Penulis berharap, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak dan semoga segala bantuan, bimbingan, dan motivasi tergantikan dengan pahala dari Allah SWT.

Ponorogo, 20 November 2024

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPS	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KAJIAN TEORI PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KOPERASI BMT SURYA KENCANA BALONG.....	21

A. Deskripsi Teori	21
BAB III PAPARAN DATA PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KOPERASI BMT SURYA KENCANA BALONG	33
A. Gambaran Umum Koperasi BMT Surya Kencana Balong.....	33
B. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Koperasi BMT Surya Kencana Balong	42
C. Kendala Dan Hambatan sesuaian Sistem Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> Di Koperasi BMT Surya Kencana Balong.....	47
D. Dampak Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> Di Koperasi BMT Surya Kencana Balong	49
BAB IV ANALISIS DATA PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KOPERASI BMT SURYA KENCANA BALONG	56
A. Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada BMT Surya Kencana Balong	56
B. Kendala dan hambatan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah di Koperasi BMT Surya Kencana Balong	59
C. Dampak Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada BMT Surya Kencana Balong	61
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 3.1	Penerapan Pembiayaan <i>mudharabah</i>	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
3.1	Grafik Organisasi Koperasi BMT Surya Kencana Balong	33



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah organisasi yang mengkhususkan diri dalam operasi keuangan, seperti pengumpulan dan pencairan pembayaran secara bersamaan. Operasi komersial bank ini sering kali difokuskan pada distribusi produk dan layanan, konsumsi, dan investasi perusahaan.² Lembaga keuangan memainkan peran penting dalam perekonomian dengan bertindak sebagai perantara bagi konsumen tabungan dan uang lainnya. Lembaga keuangan dapat beroperasi sebagai lembaga keuangan konvensional atau Islam, sesuai dengan sistem keuangan saat ini. Lembaga Keuangan syariah merupakan organisasi bisnis yang berorientasi pada keuntungan dan memiliki peran sosial ekonomi dalam menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan para pemangku kepentingan. Selain bertujuan untuk menghasilkan keuntungan tetapi bank syariah juga memiliki tanggungjawab untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³

Tujuan, proses, kewenangan, ruang lingkup, dan tugas lembaga keuangan Islam secara signifikan berbeda dari lembaga keuangan konvensional.⁴ Lembaga keuangan konvensional dibiayai menggunakan

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 2 (Jakarta: Kencana, 2009).

³ Kumara Adji Kesuma dkk, "Bankziska and Loan Sharks Eradication in Southeast Asia: Evidence from Indonesia," *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* Volume 8 Nomor 2 (2024).

⁴ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 4 ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

sistem berbasis bunga, sedangkan lembaga keuangan Islam menggunakan metode bagi hasil untuk pendanaannya. Lembaga keuangan Islam bekerja untuk memajukan dan memperluas penerapan prinsip-prinsip Islam sekaligus membantu masyarakat Islam dalam mencapai tujuan sosial ekonominya.

Bank dan lembaga keuangan nonbank adalah dua kategori entitas keuangan yang mengelola sistem keuangan Indonesia. Layanan keuangan yang paling komprehensif ditawarkan oleh lembaga keuangan bank. Misalnya, bank umum Islam dan bank pembiayaan rakyat Islam adalah contoh lembaga keuangan yang menyalurkan uang tunai, menyediakan pembiayaan atau kredit, dan bekerja untuk menghimpun simpanan dari masyarakat umum. Meskipun ada lebih banyak jenis lembaga keuangan nonbank daripada lembaga keuangan bank, keduanya berupaya untuk menyalurkan, membiayai, dan menghimpun dana dari masyarakat. Beberapa contoh lembaga keuangan nonbank meliputi pasar modal, pasar uang, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan modal ventura, lembaga pembiayaan, pegadaian, dan lembaga keuangan mikro Islam. Lembaga keuangan mikro Islam adalah salah satu jenis lembaga keuangan nonbank yang sering digunakan oleh masyarakat.⁵

Lembaga keuangan mikro Islam merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Dalam sistem

⁵ Andri Soemita, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 2 (Jakarta: Kencana Empat, 2009).

keuangan Islam, sistem operasional lembaga keuangan mikro dapat berbentuk skema bagi hasil selain model simpan pinjam. Koperasi, yang merupakan badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi, merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam keuangan mikro Islam dengan menjalankan kegiatannya berdasarkan asas koperasi dan gerakan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan asas kekeluargaan.⁶ Koperasi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang bersifat *multi finance*, mampu mengatasi berbagai macam kebutuhan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Di Kabupaten Ponorogo, Baitul Māl Wat Tamwil (BMT), lembaga keuangan syariah yang beroperasi seperti lembaga keuangan syariah lainnya, merupakan salah satu koperasi syariah yang paling maju. Sebagai perusahaan independen yang komprehensif, BMT (Baitul Māl Wat Tamwil) menawarkan kegiatan Bay Al-Mal Wa Al-Tamwil untuk membangun bisnis dan investasi yang menguntungkan guna meningkatkan standar kegiatan ekonomi pemilik usaha kecil dan menengah. BMT juga mendorong kegiatan menabung dan menyediakan pendanaan untuk usaha ekonomi mereka.⁷ BMT bertujuan meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, khususnya untuk kesejahteraan para

⁶ Basri, *Bisnis Pengantar*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005) hal 18.

⁷ Andri Soemita, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.

anggotanya, juga memiliki tugas menghimpun dana dan menyalurkan dana atau lebih dikenal dengan pembiayaan.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁸ Prinsip bagi hasil di bagi menjadi dua, yaitu *musyarakah* dan *mudhārabah*. Pada Lembaga keuangan BMT dalam produknya menggunakan berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan. Penerapan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT pada umumnya kebanyakan orang lebih memilih menggunakan akad *mudhārabah*, di mana dalam keuntungan dari nasabah dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil *mudhārabah* yaitu Koperasi BMT Surya Kencana, di mana Lembaga keuangan ini terletak di Desa Balong Kecamatan Ponorogo yang sudah beroperasi selama 25 tahun. Adanya MBT Surya Kencana ini masyarakat sekitar merasa sangat terbantu karena menginginkan proses pembiayaan yang cepat dan mudah untuk kalangan bawah dan menengah. Sebenarnya banyak produk pembiayaan yang diberikan oleh koperasi BMT Surya Kencana seperti

⁸ Hana Inasti, "Penerapan Sistem Pembiayaan Mudharabah Terhadap Risiko Gagal Bayar Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) An-Nur Jatitujuh Majalengka," Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol 1. No 1 (Mei, 2018).

pembiayaan *mudhārabah*, pembiayaan *murābahah*, pembiayaan *ijarah muntahiya bit tamlik*, dan pinjaman *qard*. Namun lebih banyak nasabah yang memilih menggunakan akad *mudhārabah* yang menurutnya bagi hasil yang diberikan koperasi lebih kecil dari pada Lembaga keuangan lainnya⁹.

Sistem bagi hasil merupakan faktor yang penting dalam menentukan besarnya bagi hasil pembiayaan dengan jelas secara ketentuan yang berlaku. Namun kurangnya pemahaman nasabah tentang bagaimana sistem bagi hasil pada Lembaga keuangan syariah, lembaga-lembaga keuangan syariah yang menerapkan sistem pembiayaan bagi hasil *mudhārabah*, namun pada kenyataannya operasional di lapangan tidak sesuai dengan sistem syariah yang sebenarnya merugikan para nasabah. Seperti hasil wawancara terhadap salah satu nasabah di koperasi syariah beliau mengatakan bahwa angsuran bagi hasil pada koperasi tersebut jumlahnya sudah ditetapkan beberapa dari pokok.¹⁰ Maka dari itu penerapan sistem syariah harus menggunakan pedoman yang disyariatkan Islam.

Dari pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa penelitian ini penting dilakukan karena pentingnya menerapkan sistem bagi hasil pembiayaan *mudhārabah* dengan benar. Sehingga diharapkan dalam meningkatkan pengelolaan pembiayaan menggunakan prosedur yang sesuai dengan

⁹ Tri Kuntoro, *Wawancara*, 14 Maret 2024.

¹⁰ Agus Purwanto, *Wawancara*, 6 September 2022.

ketentuan yang ditetapkan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENERAPAN BAGI HASIL *MUDAHARABAH* PADA KOPERASI BMT SURYA KENCANA BALONG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudhārabah* di koperasi BMT Surya Kencana Balong?
2. Bagaimana kendala dan hambatan penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudhārabah* di koperasi BMT Surya Kencana Balong?
3. Bagaimana dampak implementasi penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudhārabah* di koperasi BMT Surya Kencana Balong?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan system bagi hasil pembiayaan di koperasi BMT Surya Kencana Balong Ponorogo:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudhārabah* di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo.
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan dari penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada koperasi BMT Surya Kencana Balong.
3. Untuk mengetahui dampak dari implementasi penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudhārabah* di koperasi BMT Surya Kencana Balong Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan jurusan ekonomi, khususnya bagi jurusan ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini, dapat diharapkan membantu bahan dalam pengembangan penelitian tentang home industri dan ekonomi Islam untuk IAIN Ponorogo khususnya fakultas ekonomi dan bisnis islam

b. Bagi Praktisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengelola Koperasi BMT Surya Kencana sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki penerapan produk sesuai dengan aturan .

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian pada masa yang akan datang. Serta Sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan terhadap pihak- pihak yang bersangkutan.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi Linda Devi Afifi dengan hasil dari penelitian pada skripsi ini BMT Maslahah Pagelaran Malang menggunakan metodologi bagi hasil pendapatan sebagai metode perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*. Dijelaskan dalam PSAK 105 bahwa pendekatan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105 tentang pengakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* karena mendasarkan pembagian hasil usaha pokok perlakuan akuntansi pembiayaan BMT Maslahah Pagelaran Malang dengan akad *mudharabah* pada laba kotor. Sesuai dengan PSAK 105, BMT Maslahah mengakui laba, rugi, dan biaya. Namun dalam hal pengakuan investasi, terdapat perbedaan.¹¹

Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudhārabah*. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian yang berfokus pada seluruh produk yang menggunakan akad *mudhārabah* dengan sistem bagi hasil *revenue sharing* dan penerapan akuntansi sesuai dengan PSAK 102. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ini berfokus pada mekanisme penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*.

Kedua, skripsi oleh Rifa Atul Jamilah dengan Berdasarkan hasil penelitian, Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu menggunakan skema bagi hasil untuk tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang diberikan adalah laba

¹¹ Linda Dwi Afifi, “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Maslahah Capem Pagelaran Malang” (*Skripsi*, IAIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

bersih setelah dikurangi biaya operasional seperti biaya alat tulis, listrik, dan telepon, gaji karyawan dan manajemen, serta biaya penyusutan yang dapat berasal dari pembiayaan, biaya administrasi, dan bagi hasil tabungan di Bank Muamalat. Bagi hasil akan langsung masuk ke rekening nasabah pada akhir setiap bulan berjalan atau awal bulan berikutnya, berdasarkan rata-rata jumlah nasabah yang menabung setiap bulannya.¹²

Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang penerapan sistem bagi pembiayaan *mudhārabah* pada suatu usaha. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada produknya di mana penerapan bagi hasil pada pembiayaan *mudhārabah* yang berfokus pada produk tabungan. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada produk pembiayaan *mudharabah*.

Ketiga, skripsi Irsandi dengan hasil dari penelitian bahwa produk pembiayaan yang menggunakan akad *mudhārabah* pada Bank Syariah Mandiri kurang di minati, karena produk tersebut belum dikenal masyarakat dan untuk melaksanakan pembiayaan menggunakan *mudhārabah* butuh pengawasan dan laporan keuangan tiap bulan. Di Bank Syariah Mandiri Bulukumba, pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* mengikuti proses metodis yang meliputi beberapa tahapan perhitungan bagi hasil dengan menggunakan batasan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah*, khususnya pembiayaan *mudharabah* yang belum diketahui,

¹² Rifa Atul Jamila, "Penerapan Sistem Profit Sharing Pada Tabungan *Mudharabah* Di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu", *Skripsi* (IAIN Bengkulu, 2019).

laporan masyarakat setiap bulan, dan ketentuan pembiayaan *mudharabah* yang masih berjangka pendek dan memiliki persyaratan tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh nasabah. Tantangan tersebut dapat diatasi dengan Bank Syariah Mandiri yang lebih terbuka dalam menjual produk pembiayaan *mudharabah*, menurunkan kriteria, menggunakan prinsip syariah, dan meningkatkan layanan kepada nasabah.

Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang sistem bagi hasil pembiayaan *mudhārabah* pada suatu usaha. Perbedaan dari penelitian ini adalah membahas tentang kurangnya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan *mudhārabah* tersebut, karena masyarakat masih awam mengenai sistem syariah dan memilih menggunakan sistem pembiayaan konvensional. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang sistem penerapan yang ada di produk pembiayaan *mudharabah*.

Keempat, skripsi Efa Megasari dengan Hasil penelitian ini adalah prosedur pembiayaan *murābahah* di Misi fatwa tersebut belum sepenuhnya terpenuhi oleh BMT Surya Kencana yang terbagi dalam tiga pembahasan, yaitu pelaksanaan, kesepakatan, dan syarat jaminan. Begitu pula penyelesaian wanprestasi telah diselesaikan dengan baik melalui jalur kekeluargaan; Badan Arbitrase Syariah Nasional hanya digunakan apabila terjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan. Karena dalam akad *murabahah* tidak terdapat kesepakatan mengenai diskon yang ditentukan

dalam BMT Surya Kencana, maka pemberian diskon tersebut telah sesuai dengan fatwa.¹³

Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang menganalisis akad pembiayaan pada suatu usaha. Perbedaan pada penelitian ini adalah membahas tentang sistem pembiayaan *murābahah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang penerapan bagi hasil pembiayaan *mudhārabah* pada koperasi BMT Surya Kencana.

Kelima, skripsi oleh Sabri Nurdin, Sucipto, dan Desi Karnianingrum dengan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Bank Syariah Mandiri Cabang Samarinda menggunakan pembiayaan murabahah dan qardh dalam pembiayaan kepemilikan rumah. Sistem akuntansi yang digunakan di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Samarinda adalah i-BSM. Bagi hasil ditentukan oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Samarinda dengan menggunakan tabel angsuran. Pembiayaan Griya BSM dihitung dengan perhitungan anuitas karena angsuran per bulannya selalu sama jika menggunakan metode ini. Praktik pelaporan akuntansi PT Bank Syariah Mandiri Cabang Samarinda telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 102 tentang akuntansi perbankan syariah, yaitu: a) Saat Uang Muka Diterima, b) Diskonto Pembelian Aset, dan c) Saat Angsuran Dilunasi Tepat Waktu.¹⁴

¹³ Efa Megasanti, "Implementasi Fatwa DSN MUI No. 04/ DSN - MUI/IV/2000 Danno. 23/ DSN - MUI/III/2002 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* Di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo", *Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2018).

¹⁴ Sabri, Sucipto, dan Desi, "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Kepemilikan Rumah Pada PT Bank Syariah Mandiri," *Jurnal Akuntansi Multidimensi (JAMDI)*, Volume 1, No. 1, (2018).

Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang analisis bagi hasil pembiayaan *mudhārabah* pada suatu usaha. Perbedaan pada penelitian ini adalah membahas tentang perlakuan akuntansi pembiayaan *mudhārabah* dan dibandingkan dengan PSAK 105. Sedangkan pada penelitian penulis membahas mengenai penerapan sistem bagi hasil *mudhārabah* yang ada di koperasi BMT Surya Kencana Balong.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian lapangan adalah metodologi yang digunakan. Penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian yaitu, lokasi yang dipilih untuk meneliti gejala objektif yang muncul di sana dikenal sebagai penelitian lapangan.¹⁵ Karena pendekatan ini digunakan untuk menganalisis penerapan sistem bagi hasil di Koperasi BMT Surya Kencana Balong, maka studi lapangan yang digunakan sangat tepat.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Analisis pada teknik ini adalah digunakan untuk membuat sebuah kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik khusus pesan secara sistematis dan objektif.¹⁶ Berdasarkan filosofi postpositivis, penelitian kualitatif merupakan teknik yang digunakan untuk mempelajari keadaan objek

¹⁵ Abdurahman Fathoni, *Methodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

¹⁶ Kumara Adji Kusuma dkk, "Bankziska and Loan Sharks Eradication in Southeast Asia: Evidence from Indonesia," *Al-Uqud : Jurnal of Islamic Economics* Volume 8 Nomor 2 (2024).

alamiah di mana peneliti berperan sebagai alat utama.¹⁷ Agar Implementasi Sistem Bagi Hasil di Koperasi BMT Surya Kencana Balong dapat dipahami oleh pembaca atau orang lain, maka peneliti mencoba mendeskripsikan atau menjelaskan fakta-fakta yang terjadi dengan menggunakan kata-kata, statistik, dan visual.

2. Lokasi/Tempat Penelitian (Penelitian Lapangan)

Dalam penelitian ini, lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Koperasi BMT Surya Kencana yang beralamat di jalan Pemuda RT 001/ RW 001 Desa Balong, Kec. Balong, Kab. Ponorogo.

3. Data dan Sumber Data

Semua informasi yang telah diproses untuk tujuan penelitian dan disediakan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan disebut sebagai data. Data adalah informasi yang dapat diberikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Data kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Data kualitatif adalah informasi yang diperoleh melalui wawancara lisan dengan orang-orang yang berkepentingan yang mencakup deskripsi percakapan. Peneliti dalam penelitian ini berkonsentrasi pada informasi yang berkaitan dengan penerapan Sistem Bagi Hasil *Mudharabah* di Koperasi BMT Surya Kencana Balong.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah selalu berbentuk kata-kata dan tindakan.¹⁸ Untuk menunjang kelengkapan pembahasan dalam penulisan ini, Peneliti memperoleh data yang bersumber dari:

a. Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁹

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, seperti hasil observasi setempat, catatan perusahaan, dan wawancara langsung dengan para eksekutif perusahaan. Para pimpinan dan staf BMT Surya Kencana, yang bertindak sebagai narasumber peneliti, menyediakan data yang digunakan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Istilah "sumber data sekunder" mengacu pada sumber yang tidak secara langsung menyediakan data kepada individu yang mengumpulkan data. Sumber ini dapat mencakup individu atau dokumen tambahan.²⁰ Informasi tidak langsung yang diperoleh dari dokumen disebut sebagai data sekunder. Dalam hal ini, data tersebut diperoleh dari penelitian yang melibatkan pembacaan buku tentang topik penelitian dan informasi yang dikumpulkan. Peneliti

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012).

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 225.

²⁰ Ibid.

menggunakan publikasi ilmiah dan terbitan berkala yang relevan dengan penelitian mereka untuk mengumpulkan data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Membangun hubungan yang positif antara peneliti dan sumber data merupakan hal yang perlu dipikirkan ketika mengumpulkan data. Untuk mendapatkan jawaban dan kesimpulan dari kegiatan penelitian yang dilakukan, kegiatan pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang lebih dapat diandalkan dan benar tentang masalah tersebut. Teknik pengumpulan data penelitian meliputi:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk pengumpulan data yang melibatkan pengajuan sejumlah pertanyaan kepada individu terkait, baik secara lisan maupun tertulis. Pada peneliti ini yang akan di wawancarai adalah pihak dari koperasi BMT Surya Kencana guna memperoleh keterangan dengan membahaskan topik yang akan diteliti dan melakukan langkah selanjutnya.²¹

b. Observasi

Untuk memahami proses wawancara dan konteks hasil wawancara, diperlukan observasi. Pada langkah ini berguna untuk memberikan informasi lebih lanjut terhadap temuan wawancara, dilakukan

²¹ Andi M. dkk., "Analisis penerapan system bagi hasil pembiayaan mudharabah pada PT. Bafnk Syariah Indonesia KCP Watansoppeng," *Jurnal Ilmiah METANSI "Manajemen dan Akuntansi"* Volume 5, Nomor 1 (2022): 29.

observasi terhadap subjek, perilaku mereka selama wawancara, interaksi mereka dengan peneliti, dan hal-hal lain yang dianggap akurat .

c. Studi Dokumen (Literatur).

Salah satu cara untuk mendapatkan data adalah melalui dokumentasi, yang melibatkan penyimpanan catatan tertulis.²² Setelah metode observasi dan wawancara, prosedur pengumpulan data berbasis dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, dokumentasi terdiri dari pengumpulan informasi melalui pemeriksaan dan pencatatan buku, arsip, makalah, foto, dan item lain yang terkait dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Jika data yang diperlukan telah terkumpul, maka dilakukan pendekatan untuk mengolah data. Berikut ini adalah metode yang digunakan:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan Proses merevisi data setelah diperoleh disebut pemeriksaan atau penyuntingan data.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Dalam proses validasi tanggapan sumber yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi, klasifikasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengelompokkan suatu berdasarkan kriteria tertentu.

²² Sugiyono, 82.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan Suatu tindakan yang digunakan untuk menunjukkan bahwa data yang diterima dari hasil penelitian akurat disebut verifikasi.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan, pengaturan, dan penggambaran informasi sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²³ Saat meneliti data, peneliti menggunakan teknik penalaran induktif. Pendekatan induktif adalah teknik untuk menjelaskan fakta dengan terlebih dahulu memaparkannya pada teori.²⁴ Peneliti menggunakan penalaran induktif untuk menganalisis data dalam penelitian ini setelah terlebih dahulu menganalisis deskripsi data. Analisis diawali dengan informasi tentang terjalannya kemitraan antara lembaga keuangan Islam, koperasi BMT, dan nasabah, yang akan dibahas dan diambil kesimpulan.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan) digunakan untuk menilai validitas data dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa informasi yang telah dikumpulkan secara efektif konsisten dengan realitas lapangan. Memperluas pengamatan, meningkatkan persistensi penelitian, triangulasi, diskusi dengan rekan

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, 2015.

²⁴ Ibid, 79.

sejawat, analisis kasus negatif, dan pengecekan anggota adalah beberapa cara untuk menguji keandalan atau kepercayaan data dari penelitian kualitatif.²⁵ Teknik triangulasi digunakan untuk menilai kredibilitas data dalam penelitian ini. Untuk tujuan uji kredibilitas ini, triangulasi adalah membandingkan informasi dari banyak sumber dengan cara yang berbeda dan pada periode yang berbeda. Tiga bentuk triangulasi digunakan dalam penelitian ini oleh peneliti, termasuk:

- a. Salah satu metode untuk mengevaluasi kendala data adalah triangulasi sumber, yang melibatkan perbandingan informasi yang dikumpulkan dari banyak sumber. Seseorang dapat memperoleh informasi dari teman yang bekerja di organisasi tersebut, atasan, atau orang yang ditelepon.
- b. Teknik triangulasi melibatkan perbandingan data dari sumber yang sama menggunakan beberapa metode untuk mengevaluasi keaslian data. Misalnya, informasi yang dikumpulkan dari wawancara dan diverifikasi melalui dokumentasi dan observasi.
- c. Triangulasi waktu sering kali memengaruhi keandalan data. Informasi yang dikumpulkan menggunakan metode wawancara di pagi hari, saat informan masih segar dan tidak banyak masalah, akan menghasilkan data yang andal dan meningkatkan kredibilitasnya.²⁶

²⁵ Ibid., 270.

²⁶ Ibid., 273-274.

G. Sistematika Pembahasan

Peneliti membuat pembahasan sistematis untuk penelitian ini agar dapat menyajikan temuan penelitian yang jelas, tersaji dengan baik, dan mudah dipahami. Berikut ini adalah pembahasan metodenya:

1. **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

2. **BAB II : LANDASAN TEORI**


Bab ini ini penulis membahas tentang teori-teori yang akan diteliti mulai dari pengertian sistem bagi hasil, pengertian pembiayaan, pengertian akad mudharabah serta mengenai penelitian terdahulu.

3. **BAB III : PAPARAN DATA**

Pada bab ini menguraikan tentang hasil yang diperoleh penulis dari wawancara dengan para narasumber yang menjadi objek utama dalam penelitian tersebut. Jadi pada intinya berisi tentang penggalan data terkait bagaimana penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, kendala dan hambatan, serta dampak pada koperasi BMT Surya Kencana Balong.

4. **BAB IV** : **ANALISIS DATA**

Objek penelitian dan analisisnya diuraikan secara umum dalam bab ini, disertai dengan hasil temuan pembahasan berdasarkan topik yang diteliti, yaitu telaah penerapan bagi hasil *mudharabah* yang digunakan oleh koperasi BMT Surya Kencana Balong, kendalaka dan hambatan, serta dampak pada koperasi BMT Surya Kencana



BAB II

KAJIAN TEORI PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KOPERASI BMT SURYA KENCANA BALONG

A. Deskripsi Teori

1. Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba, *profit sharing* juga dapat diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Menurut Antonio, bagi hasil merupakan suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).²⁷ Bagi hasil dalam lembaga keuangan syari'ah adalah bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Jadi, jika dalam usaha bersama mengalami resiko maka dalam konsep bagi hasil, kedua belah pihak akan sama-sama menanggung resiko. *Shahibul maal* (nasabah) akan mengalami kerugian dalam modal, sedangkan pihak pengelola dana akan kerugian dalam tenaga yang telah dikeluarkannya. Dengan permasalahan itu, maka kedua belah pihak dalam konsep bagi hasil adalah adanya partisipasi dalam menanggung resiko.²⁸

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di

²⁷ Andrianto, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: Qiara Media. 2019).

²⁸ Esy Nur Aisyah, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan *Mudharabah* Pada BMT-MMU Pasuruan," *El-Dinar*, Volume 1, Nomor 1, (2013).

dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syari'ah terdiri dari dua sistem, yaitu: *Profit Sharing* dan *Revenue sharing*.²⁹

1. *Profit sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha dan ikut menanggung bila dalam suatu usaha tersebut mengalami kerugian

2. *Revenue sharing*

²⁹ Muh. Ilyas, "Konsep Bagi Hasil Dam Perbankan Syariah", Jurnal Muamalah: Volume IV, Nomor 1, (2014)

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisabah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.³⁰

Sedangkan Konsep bagi hasil yaitu:

1. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
2. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.³¹

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil yaitu:

1. Pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil, dihitung berdasarkan perolehan pendapatan bulan berjalan.

³⁰ Andrianto, *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek* (Surabaya: Qiara Media, 2019).

³¹ Syaiful ,Ma'ruf dan Retno Ayu Cahyoningtyas, "Konsep Bagi Hasil (Profit Sharing) Dalam Presfektif Syariah," *Ai-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 1 Nomor 2 (2023): 11.

2. Saldo dana pihak ketiga, yang dihitung dengan menggunakan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan.
3. Pembiayaan, yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan. Ada pula pendapat bahwa yang diambil adalah saldo rata-rata harian bulan sebelumnya, dengan alasan karena yang mempengaruhi pendapatan bulan berjalan adalah pembiayaan bulan sebelumnya, sedangkan pembiayaan bulan berjalan baru akan memperoleh pendapatan pada bulan berikutnya.
4. Investasi, pada surat berharga/penempatan pada bank lain.
5. Penentuan kapan bagi hasil efektif dibagikan kepada para pemilik dana, apakah mingguan, pada akhir bulan, pada tanggal valuta, pada tanggal jatuh tempo, pada tanggal akhir tahun dan lainnya.
6. Penggunaan bobot dalam menghitung besarnya dana pihak ketiga.³²

2. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian

Salah satu bentuk peran sosial pembiayaan pada bank syariah terdapat produk *qard al-hasan* (dana kebijakan), implementasi penerimaan dan penyaluran dana Zakat, Infak, Sedakeh (ZIS) serta prioritas pembiayaan prinsip bagi hasil (*profit*

³² Zainal Arifin, Akad *Mudharabah* Penyaluran Dana Dengan Pinsip Bagi Hasil, (Indramayu: Adanu Abimata, 2021).

adn lost sharing\ PLS) dalam bentuk *mudharabah* dan musyarakah.³³ *Mudhārabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya. *Mudhārabah* disebut juga *qiradh*. *Mudhārabah* merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah *qiradh*.³⁴ *Mudharabah* secara fiqih berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/ pedagang/ pelaku usaha (a) untuk diputar sebagai usaha, sedangkan keuntungan usaha itu dibagi menurut kesepakatan bersama.³⁵

Mudharabah adalah akad kerja sama kemitraan dengan prinsip berbagi untung dan rugi (*profit and loss sharing principle*), yang dilakukan paling sedikit antara dua pihak atau lebih, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal yaitu disebut *shohibul maal*, sedang ke dua memiliki keahlian dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana / menejemen usaha tertentu yang halal disebut *mudharib*. Sedangkan pengertian *Mudharabah* secara teknis adalah

³³ Ely Masykuroh, “Eksistensi DPS Dalam Memoderasi Pengaruh Pembiayaan, Kinerja Keuangan Dan Pengungkapan CSR Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia,” *Al-Tahir*, Volume.12, Nomor 2, (2012), 118.

³⁴ Popon Sri susilawati Dan Nanik Eprianti, “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad *Mudharabah* Di Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Cendekia*, Volume 02, Nomor 02 (April 2017), 18.

³⁵ Nur Syamsudin B, “*Koperasi Syariah Teori & Praktik*”, (Banten: Shuhuf Media Insani, 2012) 37.

suatu akad kerja sama untuk suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak yang pertama (*shahibul maal*) sebagai orang yang memberi seluruh modalnya sedangkan pihak yang lain menjadi pengelolanya agar mendapat keuntungan.³⁶

Dalam *mudharabah*, pemilik dana tidak diperbolehkan mensyaratkan jumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dikatakan riba karena meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang (*iwad*) yang diperbolehkan syariat. Dalam pembagian keuntungan harus dalam bentuk presentasi atau nisbah misalnya 70:30 , 70% untuk pengelola dana dan 30% untuk pemilik dana sehingga besarnya keuntungan yang diterima tergantung pada laba yang dihasilkan. Keuntungan yang dibagikan pun tidak boleh menggunakan nilai perkiraan atau *prediktif value*, akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang merujuk pada laporan hasil usaha yang secara dinamik disusun oleh pengelola dana dan diserahkan kepada pemilik dana. dalam prinsipnya *mudharabah* tidak diperbolehkan ada jaminan atas modal namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Tentu saja jaminan ini hanya dapat dicairkan jika pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau melakukan

³⁶ Andi M. dkk., "Analisis penerapan system bagi hasil pembiayaan mudharabah pada PT. Bafnk Syariah Indonesia KCP Watansoppeng."

pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.³⁷

Para ulama' sepakat bahwa landasan syaria'h Islam *mudharabah* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Muzammil(73:20):

فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya:

Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;

Ayat diatas menerangkan bahwa *mudharabah* bertujuan mendapatkan keutamaan dari Allah.

Dalam surah Al-Jumu'ah (62:10), Allah berfirman:

10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

P O N O R O G O

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan

³⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, "Akuntansi Syariah Di Indonesia," (Jakarta: Salemba Empat, 2015). 129.

ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(Q.S. Al-Jumu'ah ayat : 10).³⁸

Dipandang secara umum, kandungan ayat di atas mencakup usaha *mudharabah* dilaksanakan dengan berjalanjalan di muka bumi, dan ia merupakan salah satu bentuk mencari keutamaan Allah.³⁹

Menurut Muhammad dalam buku Fasa (2020) bahwa pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah.⁴⁰ Pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan formal memiliki persyaratan yang panjang, daministrasi yang panjang, proksedural dan resmi.⁴¹

Mekanisme pembiayaan *mudharabah* merupakan tahapan penyaluran pembiayaan *mudharabah*. Dalam hal ini penyaluran

³⁸ Al-Jumu'ah, 62:10;

³⁹Fahrurrozi, "Pembiayaan *Mudharabah* dan Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah," (Banyumas: Pena Persada, 2020)

⁴⁰ Agus, Wawan, Irma, Juhadi. Dan Ade, "Pembiayaan *Mudharabah* Bank Syariah Dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Islam," JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Volume 5 Nomor 1, 2021.

⁴¹ Suci Setiawan, Nurma Firiana, Dkk, "Strategi Pembiayaan Bankziska Terhadap Praktik Riba Pada Pelaku UMKM". Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, Volume 2, Nomor 2, (2021), 112.

pembiayaan dari pihak BMT (*Shohibul Maal*) kepada pihak nasabah/anggota yang mengajukan pembiayaan (*Mudharib*).⁴²

Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan ada 2 bagian yaitu pembiayaan produktif yang merupakan pembiayaan dengan tujuan sebagai pemenuhan kebutuhan produksi yang dimaksud dalam arti luas dan pembiayaan konsumtif yang merupakan pembiayaan yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas konsumsi. Berdasarkan kegunaannya, pembiayaan produktif atau biasa disebut pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi dalam meningkatkan produksi baik dengan meningkatkan kuantitasnya maupun kualitasnya.⁴³

b. Jenis-jenis *Mudharabah* Secara umum,

Mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara penyedia modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah yang akan digunakan untuk usahanya

2) *Mudharabah Muqayyadah*

⁴³ Erni Susana dan Annisa Prasetyanti, "Pelaksanaan Dan Sitem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah," *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Volume 15, Nomor 3 (2011): 468.

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted Mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *Mudharabah* muthlaqah, yaitu *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Dengan adanya pembatasan tersebut seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usahanya.⁴⁴

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahibul maal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah* muthlaqah, atau disebut dengan *Unsertricted Investment Account* (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu *shahibul maal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu untuk menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah* muqayyadah (*mudharabah* terbatas) atau disebut *Restricted Investment Account*. Jadi pada dasarnya terdapat dua bentuk *mudharabah*, yaitu *mudharabah* muthlaqah dan *mudharabah* muqayyadah.⁴⁵

⁴⁴ Ariza Umami, *Praktik Mudharabah Dalam Perbankan Syariah* (Lampung: Laduny, 2019).

⁴⁵ Irsandi, "Penerapan Sistem Akad Mudharabah Terhadap Produk Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri Bulukumba" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018).

c. Manfaat Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* sangat memberi manfaat bagi pemilik modal maupun pengelola. Manfaat pada pembiayaan *mudharabah*, di antaranya sebagai berikut:

1. Bank dapat menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah mengalami peningkatan.
2. Bank tidak wajib membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, namun menyesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative speed*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak terlalu menekan pihak nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) dengan jumlah pembagian hasil sesuai keuntungan yang dihasilkan

nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi dengan cara atas kesepakatan yang terjadi pada awal.⁴⁶



⁴⁶ Irfan, Ibid 24

BAB III

PAPARAN DATA PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KOPERASI BMT SURYA KENCANA BALONG

A. Gambaran Umum Koperasi BMT Surya Kencana Balong

1. Sejarah Singkat Koperasi BMT Surya Kencana Balong

Pimpinan Pemuda Daerah (PDM) Muhammadiyah berinisiatif mendirikan BMT Surya Kencana Balong pada tanggal 19 Mei 1997. BMT Surya Kencana Balong didirikan sebagai perpanjangan tangan keberadaan organisasi Muhammadiyah di wilayah Balong. Dengan mendirikan Koperasi BMT di wilayah Balong, Pimpinan Pemuda Daerah Muhammadiyah berharap dapat memberikan wadah bagi warga Muhammadiyah untuk mengekspresikan kreativitas dan memajukan perekonomian daerah, seperti halnya IRM (Ikatan Pemuda Muhammadiyah) yang berkembang pesat di wilayah Balong dan memiliki sumber daya manusia yang handal dan berkualitas.⁴⁷

Selain itu, ada dampak yang signifikan dari hubungan organisasi yang bersifat kekeluargaan dan koperasi. Selain itu, berdirinya BMT Surya Kencana Balong selalu berdampak pada terciptanya lapangan pekerjaan baru, yang mana dapat menurunkan angka pengangguran di kalangan warga Muhammadiyah yang berkiprah di organisasi tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan juga ada warga non-Muhammadiyah yang turut serta di dalamnya. Karena masyarakat

⁴⁷ Tri Kuntoro, *Wawancara*, 14 Maret 2024.

umum belum mengenal BMT, maka BMT Surya Kencana Balong pertama kali dibentuk sebagai koperasi. Selain itu, masyarakat semakin mengenal koperasi karena koperasi memberikan kemudahan dan kecepatan bagi mereka yang membutuhkan modal usaha untuk memperoleh pinjaman atau dana. Selain itu, budaya masyarakat juga turut memengaruhi terbentuknya koperasi. Karena BTM terasa asing bagi masyarakat luas, maka BMT sendiri pertama kali dikenal dengan nama BTM (Baitul Tamwil Muhammadiyah) dan bukan Baitul Mal wa Tanwil. Koperasi BMT Surya Kencana merupakan nama yang dipilih oleh pengurus untuk diberikan kepada organisasinya.

BMT Surya Kencana yang awalnya merupakan koperasi, dalam perkembangannya berubah menjadi BMT. Akhirnya, masyarakat sekitar mulai menyadari dan menerima keberadaan BMT yang menganut prinsip bagi hasil dan bagi risiko di wilayah mereka. Namun, pengembangan sistem syariah bagi para pengelola dan pengurus tidak berhenti di situ. akan terus berjalan hingga sistem syariah benar-benar diterapkan dan masyarakat akhirnya menerima BMT.

Meskipun BMT Surya Kencana yang dulunya merupakan lembaga koperasi kini telah berganti nama menjadi BMT, koperasi ini tetap memiliki kewenangan hukum atas kelembagaannya. Dengan kata lain, koperasi ini tetap berpegang pada Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. Pada tahun 2013, BMT Surya Kencana membuka cabang di Dukuh Krajan, Desa Jambon, Kecamatan Jambon,

Kabupaten Ponorogo. Perusahaan ini berlokasi di sebelah barat Pasar Balong. Kantor kas di wilayah Dengok utara, yang sangat dekat dengan kota Ponorogo, dan kantor cabang baru di Jalan Sumoroto Ngumpul, Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, telah dibuka oleh BMT pada tahun 2014 sebagai bagian dari perluasan jaringannya. Karena masing-masing kantor terletak di area publik yang cukup ramai pasar, tempat banyak orang berbisnis lokasi BMT dapat dianggap sangat strategis. Hal ini memudahkan akses bagi calon nasabah.

2. Visi Misi

a. Visi


Visi BMT adalah meningkatkan kualitas ibadah anggota BMT sehingga mampu berperan sebagai khalifah Allah Swt.

b. Misi

Misi BMT adalah menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha mikro (kecil bawah dan kecil) serta membina kepedulian aghnia' kepada dhuafa' secara terpola dan berkesinambungan

P O N O R O G O

3. Grafik Organisasi Koperasi BMT Surya Kencana Balong



CS Dipindai dengan CamScanner

Gambar 3.1 Grafik Organisasi Koperasi BMT Surya
Kencana Balong

4. Struktur Organisasi Koperasi BMT Surya Kencana Balong

Setiap badan usaha merupakan organisasi yang merencanakan kegiatannya untuk mencapai tujuan tertentu. Orang-orang yang dapat melaksanakan tugas dan memiliki wewenang dalam badan usaha sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi. Sementara itu, diperlukan struktur organisasi untuk mendefinisikan dengan jelas peran dan tanggung jawab karyawan yang bekerja untuk perusahaan. Diharapkan bahwa struktur organisasi akan membantu para eksekutif mengawasi staf mereka untuk mencapai tujuan perusahaan. Struktur organisasi Koperasi BMT Surya Kencana Balong adalah sebagai berikut:

a. Pengurus BMT Surya

Kencana Ketua : Drs. Imam Fikri Muhajir, M. Pd.
 Sekretaris : M. Rizal, S.E.
 Bendahara : Puji Utami, S. Pd.
 Pengawas : Budiono, S. Ag. Drs. Joko Lelono
 Penasihat : Moh. Damaji, S.Ag., M. Ag.

Drs. Bonari

b. Karyawan MBT Surya Kencana Balong (Kantor Pusat)

Manager : Tri Kuncoro, S.E.

Teller : Siti Munawaroh

Khilyatul Afrida

Nita (Kas)

Bagian Lapangan : Eka Dwi Sanjaya

Fendi Tri Handoko

Ahmad Febrianto (Kas)

c. Karyawan BMT Surya Kencana Cabang Jambon

Manager : Tri Kuncoro, S.E.

Teller : Siti Munnawaroh

Bagian Lapangan : Sudarsono

d. Karyawan BMT Surya Kencana Cabang Sumoroto

Manager : Tri Kuncoro, S.E.

Teller : Maila N

Bagian Lapangan : Handoko Adi S

5. Job Deskripsi

a. Ketua

- 1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tujuan organisasi sesuai dengan anggaran dasar.
- 2) Menyusun Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Anggota Tahunan.
- 3) Menyusun Rencana Kerja, Kebijakan, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAKPB).
- 4) Memimpin Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- 5) Memimpin rapat pengurus, pengawas, dan karyawan.
- 6) Menandatangani surat perjanjian kerja sama dan surat keputusan dengan pihak lain.
- 7) Membuat keputusan untuk bagian kantin, pengadaan, simpan pinjam, dan bendahara.
- 8) Menghimpun surat-surat yang berguna tentang koperasi.
- 9) Melaporkan kesalahan pengurus atas kejadian RAT.

b. Sekretaris

- 1) Memantau kebijakan terkait administrasi dari Ketua.
- 2) Bertanggung jawab dalam menjalankan tata kelola administrasi yang baik.
- 3) Menandatangani kontrak pinjaman dengan pihak luar saat mendampingi Ketua.
- 4) Menggantikan Ketua saat ia berhalangan hadir.

- 5) Menandatangani korespondensi internal, seperti surat peringatan dan surat rapat.
- 6) Berpartisipasi dalam rapat manajemen, supervisor, staf, dan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- 7) Membuat surat Keputusan Ketua dan menyusun gagasan.

c. Bendahara

- 1) Memantau kebijakan sektor keuangan Ketua.
- 2) Membuat perencanaan kebutuhan keuangan bulanan, triwulanan, dan semester.
- 3) Bertanggung jawab atas penerapan tata kelola administrasi keuangan yang baik.
- 4) Mendampingi Ketua saat menandatangani kontrak pinjaman dengan pihak ketiga.
- 5) Menggantikan Ketua saat berhalangan hadir.
- 6) Menghadiri rapat staf, manajemen, dan pengawasan.
- 7) Menandatangani surat persetujuan pencairan pinjaman anggota.
- 8) Menyimpan dan mengalokasikan dana kepada anggota koperasi.
- 9) Membantu menyiapkan laporan pertanggungjawaban atas kejadian RAT untuk Ketua..

d. Dewan Syariah

- 1) Mengawasi upaya kerja sama untuk memastikan bahwa upaya tersebut tetap berada dalam koridor Syariah.

- 2) Memberikan evaluasi atas penilaian yang dibuat tentang kegiatan bersama yang menggabungkan pertimbangan Syariah.
- 3) Mengawasi upaya bersama untuk memastikan bahwa upaya tersebut mematuhi hukum dan pedoman Syariah.
- 4) Memberikan saran atau komentar kepada manajer dan administrator tentang kemajuan koperasi.
- 5) Memeriksa pengembangan produk dan layanan keuangan koperasi serta komponen yang sesuai dengan Syariah.
- 6) Memeriksa dan mengevaluasi apakah tindakan koperasi tetap berada dalam koridor Syariah.

e. Pengawas Syariah

- 1) Memberikan evaluasi atas keputusan yang dibuat terkait kegiatan bersama.
- 2) Mengawasi dan menjamin bahwa kegiatan operasional dilaksanakan sesuai dengan aturan, pedoman, dan kebijakan yang diputuskan oleh Rapat Anggota.
- 3) Memberikan ide atau pandangan kepada manajemen dan manajemen/manajer tentang kemajuan koperasi.
- 4) Menyusun hasil untuk Rapat Anggota melalui pengawasan kolaboratif.

f. Manajer

- 1) Melaksanakan pengelolaan koperasi secara profesional.

- 2) Bertanggung jawab mengawasi jalannya koperasi dan bertindak sebagai wakil koperasi dalam berinteraksi dengan pihak lain, termasuk dalam hal rapat, musyawarah, penandatanganan perjanjian atau undangan.
- 3) Menjaga kelangsungan, keberlangsungan, dan pertumbuhan usaha koperasi sesuai dengan peraturan, pedoman, dan kebijakan yang ditetapkan dalam Rapat Pengurus dan Rapat Anggota.
- 4) Menyusun jadwal kerja sesuai dengan anggaran dasar koperasi yang telah ditetapkan dalam rapat anggota.

g. Teller

- 1) Menawarkan layanan kepada klien untuk penyetoran dan penarikan (keuangan dan tabungan).
- 2) Menghitung situasi atau transaksi keuangan harian.
- 3) Merencanakan dan menyiapkan pengeluaran keuangan yang telah diotorisasi oleh manajer untuk pembiayaan dan tabungan.
- 4) Menghitung uang yang diterima dari staf pemasaran pembiayaan (tabungan) dan staf pemasaran pinjaman (penagih cicilan).
- 5) Membuat laporan transaksi setiap hari.
- 6) Meneruskan dan mengirimkan laporan transaksi ke divisi Keuangan dan Administrasi.⁴⁸

⁴⁸ Tri Kuntoro, *Wawancara*. 14 Maret 2024.

B. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Pada Koperasi BMT Surya Kencana Balong

Penerapan tata kelola syariah bermanfaat bagi efektifitas dan kredibilitas bank syariah atau lembaga keuangan non bank.⁴⁹ Hasil wawancara di koperasi BMT Surya Kencana Balong yang memiliki produk pembiayaan *mudharabah* yang paling banyak diminati oleh nasabah. Pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan di koperasi BMT Surya kencana yaitu akad kerjasama antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama memberikan modal (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola modal (*mudharib*) dengan konsep bagi hasil dengan kesepakatan bersama.⁵⁰

Koperasi BMT Surya Kencana ini bertujuan untuk membantu menyejahterakan taraf ekonomi masyarakat supaya makin berkembang dengan pembiayaan mudaharabah. Dimana dalam mekanisme penerapannya pihak BMT Surya Kencana akan memberikan kemudahan untuk pengajuan pembiayaan untuk para calon nasabahnya. Berikut beberapa hal yang disampaikan Tri Kuntoro selaku manager BMT Surya Kencana Balong dalam wawancara :

“jadi dalam penerapan pembiayaan *mudharabah* di koperasi BMT Surya Kencana Balong ini dalam penerapannya kami tidak akan mempersulit calon nasabah kita mbak, dimana dalam mengajukan pembiayaan *mudharabah* ini cukup dengan menyerahkan berkas persyaratan pengajuan pembiayaan, yaitu: Fotocopy KTP

⁴⁹ Amin Wahyudi, Binti Nur Asiyah, dan Husnul Haq, “The Urgency of Sharia Division in Indonesian and Malaysian Islamic Bank,” *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 7, no. 1 (2023): 82–94,

⁵⁰ Erni Susana dan Annisa Prasetyanti, “Pelaksanaan Dan Sitem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah.”

suami/istri, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy STNK, Surat jaminan BPKB asli apabila yang dijaminkan sepeda motor. Berkas tersebut harus lengkap dan diserahkan ke mbak frida sebagai teller di koperasi.”⁵¹

Selain itu, Anas selaku calon nasabah baru koperasi BMT Surya

Kencana Balong juga mengatakan:

“ Saya baru pertama ini mengajukan pembiayaan di BMT Surya Balong ini mbak. Informasi ini dari teman saya yang sudah lama menjadi nasabah di BMT ini karena persyaratannya mudah dan prosesnya cepat. Ternyata benar pengajuan pembiayaan cukup menyetorkan fotocopy KTP suami/istri, fotocopy KK, fotocopy STNK, dan surat jaminan asli saja seperti BPKB kendaraan dan mengisi formulir pengajuan yang disediakan dari BMT Surya Kencana.”⁵²

Selanjutnya adalah tahap pencairan dana yang telah diajukan oleh calon nasabah BMT Surya Kencana Balong. Tri Kuntoro menjelaskan tahapan dalam pelaksanaan prosedur yang ditetapkan oleh BMT dalam melayani nasabah yang hendak melakukan pembiayaan *mudharabah*, bahwa:

“ Dalam mengajukan pembiayaan *mudharabah* di BMT ada beberapa tahapan, yaitu pertama, calon nasabah harus datang ke kantor BMT sendiri secara langsung. Kedua, kemudian pihak BMT akan memberitahukan prosedur dan persyaratan dalam mengajukan permohonan pembiayaan, setelah itu nasabah akan kembali lagi dengan membawa persyaratan yang diminta oleh BMT Surya Kencana berupa fotocopy KTP 2 lembar, fotocopy STNK 2 lembar, dan membawa BPKB asli sebagai jaminannya. Ketiga, manager melakukan Analisa terhadap nasabah meliputi kegunaan pembiayaan, basaran pembiayaan, jaminan, identitas dan kondisi ekonomi calon nasabah dengan survey langsung yang dilakukan oleh pihak BMT bagian lapangan disampaikan secara lisan kepada manager. Keempat, apabila nasabah layak menerima pembiayaan dan semua syarat sudah terpenuhi maka nasabah diminta kembali untuk menerima penjelasan pembiayaan serta

⁵¹ Tri Kuntoro, Wawancara, 14 Maret 2024.

⁵² Anas, Wawancara, 14 Maret 2024.

jangka waktu pelunasan yang diinginkan nasabah. Pada tahap ini baru akan dilakukan pembuatan akad atau kontrak pembiayaan yang disepakati nasabah serta penandatanganan akad.”

Penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT Surya Kencana dalam hal nisbah bagi hasil di tentukan dengan menggunakan persentase, misalnya 15% : 85% (15% untuk pihak koperasi BMT Surya Kencana dan untuk 85% untuk nasabah). Nisbah ini ditentukan pada saat akad agar tidak terjadi kesalahpahaman antara koperasi BMT Surya Kencana Balong dengan pihak nasabah dalam pembagian nisbah. Dimana dalam penentuan nisbah bagi hasilnya di katakan oleh Frida selaku karyawan bagian teller pada wawancara berikut ini:

“penentuan nisbah bagi hasil kami saat awal akad *mudharabah* atas dasar kesepakatan bersama mbak, dalam penentuan nisbahnya kami juga perlu penilaian pada usaha serta kondisi ekonomi keluarga agar meminimalisir resiko pada koperasi dengan melakukan survey terlebih dahulu. Nisbah bagi hasil sudah kami tentukan sejumlah 1.5% dari pokok pembiayaan *mudharabah* yang diajukan nasabah. Nisbah tersebut bisa negoisasi apabila nasabah keberatan, namun dengan pertimbangan agar koperasi tidak mengalami kerugian”

Contoh Kasus Transaksi Pembiayaan *Mudharabah*

Berikut ini kasus sederhana transaksi Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Surya Kencana yaitu:

Bapak Sukadi mengajukan Pembiayaan *Mudharabah* kepada BMT Surya Kencana untuk tambahan modal usaha toko beras dan sembako. Akad *Mudharabah* antara Bapak Sukadi dan BMT Surya Kencana adalah sebagai berikut:

1. Bapak Sukadi mengajukan pembiayaan pada

BMT Surya Kencana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2. Jangka waktu 1 tahun
3. Jumlah angsuran pokok Rp. 833.400.-
4. Kesepakatan bagi hasil antara Bapak Sukadi dan BMT Surya Kencana 1,5% untuk BMT Surya Kencana.
5. Biaya yang timbul dari akad *mudharabah* sebesar Rp. 161.000,- ditanggung oleh Bapak Sukadi yang terdiri:
 - a. biaya administrasi sejumlah Rp. 150.000.-
 - b. Materai sejumlah Rp. 11.000,-

Sesuai kesepakatan nisbah bagi hasil antara Bapak Sukadi atas pengajuan pembiayaan *mudharabah* sejumlah RP 10.000.000,- dan BMT Surya Kencana adalah 1,5 % menggunakan metode bagi hasil *revenue sharing*.

Perhitungan bagi hasilnya dengan jangka waktu 12 bulan, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Bagi Hasil	=	$1.5\% \times 10.000.000$	=	150.000
Pokok Angsuran	=	$10.000.000 ; 12 \text{ bulan}$	=	833.400
Jumlah	=		=	983.400

Untuk lebih jelasnya berikut contoh buku transaksi angsuran Bapak

Sukadi:

Nama Kantor : BMT Surya Kencana	Tgl Akad : 16/12/2023
No. Rek : -	Tgl Jttp : 16/11/2024
Nama : Sukadi	Jk. Waktu : 12 Bulan
Alamat : Jl. Pemuda 01/04 Balong	Platfound : 10.000.000

NO	TANGGAL	POKOK	BAGI HASIL	JML. SETORAN	TOTAL POKOK	TTL BAGI HASIL
1	16/12/2023	833,400	150.000	983.400	833.400	150.000
2	16/01/2024	833,400	150.000	983.400	1.666.800	300.000
3	16/02/2024	833,400	150.000	983.400	2.500.200	450.000
4	16/03/2024	833,400	150.000	983.400	3.333.600	600.000
5	16/04/2024	833,400	150.000	983.400	4.167.000	750.000
6	16/05/2024	833,400	150.000	983.400	5.000.400	900.000
7	16/06/2024	833,400	150.000	983.400	5.833.800	1.050.000
8	16/07/2024	833,400	150.000	983.400	6.667.200	1.200.000
9	16/08/2024	833,400	150.000	983.400	7.500.600	1.350.000
10	16/09/2024	833,400	150.000	983.400	8.334.000	1.500.000
11	16/10/2024	833,400	150.000	983.400	9.167.400	1.650.000
12	16/11/2024	833,600	150.000	832.600	10.000.000	1.800.000

Di atas adalah contoh penerapan pembiayaan *mudharabah* dimana bapak Sukadi mengajukan pembiayaan sebesar Rp 10.000.000.- dengan jangka waktu 1 tahun dan terjadi kesepakatan nisbah bagi hasil sebesar 1.5% untuk pihak koperasi BMT Surya Kencana dan sisanya untuk nasabah. Hasil perhitungan nisbah bagi hasil sebesar Rp. 150.000.- dan angsuran pokok sebesar Rp. 983.400. yang akan dibayarkan setiap tanggal jatuh tempo sesuai kesepakatan saat awal akad *mudharabah*. Pada tabel buku angsuran nasabah diatas yang diberi oleh pihak koperasi BMT Surya Kencana Balong jumlah nisbah bagi hasil tetap sama saat awal angsuran dimulai hingga akhir jatuh tempo. Selain itu terdapat biaya timbul untuk administrasi dan matriai sebesar Rp. 161.000.-

Dari hasil wawan cara diatas dengan beberapa narasumber dari koperasi BMT Surya Kencana dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada koperasi BMT Surya Kencana memiliki prosedur yang harus dilaksanakan dari proses pengajuan pembiayaan *mudharabah* hingga tahap akhir pemberian pembiayaan *mudharabah* dengan syarat-syarat yang sudah diberlakukan oleh pihak

BMT Surya Kencana Balong. Selain itu penentuan nisbah bagi hasil sesuai dengan akad *mudharabah* dimana adanya kesepakatan di awal oleh pihak koperasi BMT Surya Kencana Balong dan nasabah.

C. Kendala Dan Hambatan sesuaian Sistem Bagi Hasil Pembiayaan

***Mudhārabah* Di Koperasi BMT Surya Kencana Balong**

Pada koperasi BMT Surya Kencana Balong ada beberapa hal yang disampaikan oleh Tri Kuntoro selaku manager BMT Surya Kencana Balong dalam wawancara terkait kendala dan hambatan yang dihadapi dalam menerapkan pembiayaan *mudharabah* di koperasinya adalah sebagai berikut:

“Mungkin saat ini kendala yang sering terjadi pada saat nasabah mengajukan pembiayaan *mudharabah* ke kantor itu berkas persyaratan pengajuan pembiayaan *mudharabah* tidak lengkap seperti fotocopy suami/istri, fotocopy KK, fotocopy jaminan, serta agunan asli contohnya surat BPKB apabila jaminannya adalah motor. Karena itu pihak kami tidak bisa memberikan persetujuan begitu saja harus dilengkapi terlebih dahulu.”

Selain itu Frida selaku karyawan bagian teller di koperasi BMT Surya kencana tersebut juga menambahkan bahwa:

“Mungkin juga calon nasabah yang akan mengajukan tidak mengetahui informasi persyaratan karena kami hanya memberi informasi terkait pembiayaan di etalase pelayanan saja dan didepat pintu utama saja. Biasanya calon nasabah langsung akan bertanya persyaratan lalu besoknya datang lagi dengan membawa berkas-berkas pengajuan”⁵³

⁵³ Frida, Wawancara, 14 Maret 2024.

Karena apabila salah satu dari persyaratan administrasi tersebut tidak dapat dipenuhi oleh calon nasabah maka pembayaran tidak dapat di proses sesuai ketentuan dari pihak BMT Surya Kencana.

Selain kendala-kendala yang dijelaskan oleh Tri Kuntoro pada saat pengajuan pembiayaan *mudharabah* diatas , penulis juga memperoleh informasi kendala yang dihadapi oleh koparasi BMT Surya Kencana masih ada bebarapa yang merupakan kendala didalam *mudharabah* yang dilakukukan nasabah yaitu telat membayar angsuran. Hal ini disampaikan oleh Frida melalui wawancara sebagai berikut:

“Ada beberapa nasabah BMT Surya Kencana yang sudah jatuh tempo belum juga membayar biasanya usaha yang dijalani nasabah adalah petani yang hasil panennya 3 bulan sampai 4 bulan sekali. Jika belum ada uang dan terdapat masalah pada usahanya, mereka meminta perpanjangan jatuh tempo lagi hal itu mengakibatkan penurunan keuntungan koperasi ”

Dari hasil wawancara di atas dilakukan peneliti mengenai kendala dalam menerapkan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di koparasi BMT Surya Kencana dapat disimpulkan bahwa kendala pertama, nasabah tidak melengkapi persyaratan seperti berkas untuk pengajuan pembiayaan *mudharabah*, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam memproses sesuai prosedur koperasi BMT Surya Kencana. Kendala kedua, nasabah telat membayar angsuran tidak sesuai kesepakatan jatuh tempo saat kesepakatan di awal, sehingga harus menunggu jatuh tempo perpanjangan lagi untuk memperoleh keuntungan atau margin dari setoran kas nasabah.

D. Dampak Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Mudhārabah* Di Koperasi BMT Surya Kencana Balong

Kendala terbesar bagi pemilik usaha kecil dan besar adalah modal. Bisnis dapat menggunakan berbagai pilihan, termasuk kredit bank, pinjaman dari lembaga keuangan non-bank, dan bentuk keuangan lainnya, untuk mendapatkan pendanaan untuk modal dasar atau inisiatif pengembangan perusahaan.⁵⁴ Untuk bersaing dengan bank lain, suatu perusahaan perbankan harus menjaga kepuasan nasabahnya.⁵⁵

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada para pedagang usaha kecil yang menjalankan usaha di sekitar kantor Bmt Surya Kencana didapati beberapa alasan dampak yang dirasakan setelah melakukan pembiayaan *mudharabah* di BMT Surya Kencana menurut Ibu Endang selaku pemilik usaha sayur keliling beliau menagtakan:

“sebelum mengajukan pembiayaan, usaha berjualan sayur keliling hanya menggunakan sepeda motor dengan gerobak yang tidak dapat membawa banyak kebutuhan pelanggan. Setelah saya mendapatkan pembiayaan dari BMT Surya Kencana sekarang sudah memiliki sepeda motor viar yang bisa membawa kebutuhan sayur dan bahan lebih lengkap dan pendapatan saya meningkat selain untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah juga masih bisa menyisihkan untuk di tabung.”⁵⁶

Selama ada tambahan modal yang beliau dapatkan melalui pembiayaan *mudharabah* pada koperasi BMT Surya Kencana, setelah beliau mendapatkan dari pembiayaan tersebut digunakan untuk tambahan membeli

⁵⁴ Pandji Anoraga, *Managemen Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004) 48.

⁵⁵ Shinta Maharani dkk., *The Effect of Quality Service and Facilities on Customer Satisfaction Thought Emotions as Intervening Variable (Case Study at Bank BRI Sharia Madiun Indonesia)*,” 2021,

⁵⁶ Wawancara, Endang, 14 Maret 2024.

sepeda motor viar agar dapat membawa barang dagangan lengkap dan kebutuhan sembako untuk para pelanggannya. Dengan Upaya tersebut hingga saat ini usaha berjualan sayur keliling beliau merasakan adanya perkembangan yang baik dan menambah omset.

Selanjutnya responden yang ketiga ibu Alfiatun Ulfa pemilik warung makan nasi pecel mengatakan:

“ setelah melakukan pembiayaan di BMT Surya Kencana usaha yang saya jalankan semakin meningkat berkembang dengan baik hingga saat ini, awalnya hanya bisa membuka warung makan berada di teras rumah setiap pagi, setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT sekarang sudah memiliki tambahan bangunan warung untuk berjualan nasi pecel pagi dan sore juga.”⁵⁷

Penjelasan yang diungkapkan oleh ibu Ulfiatun Ulfa tidak jauh berbeda dengan anggota-anggota pembiayaan lainnya. Kemajuan usaha beliau terlihat semakin berkembang setelah mendapatkan pemnbiayaan dari BMT Surya Kencana dan sudah berjalan selama 2 tahun. Sebelum menggunakan pembiayaan *mudharabah* di BMT Surya Kencana usaha beliau hanya di teras rumah, setelah menggunakan pembiayaan dari BMT sekarang sudah membangun tempat untuk berjualan warung makan nasi pecel.

Selanjutnya responden yang ke empat bapak Kanapi pemilik toko sembako dan jual beli beras beliau mengatakan:

“dalam menjalankan usaha memang modal sangatlah penting dan sangat dibutuhkan, setelah saya mengajukan pembiyaan, pendapatan saya semakin meningkat dan berkembang dengan adanya produk pembiayaan *mudharabah* yang disediakan oleh BMT yang saya jalankan menjadi stabil”⁵⁸

⁵⁷ Alfiatun Ulfa Wawancara, , 14 Maret 2024.

⁵⁸ Kanapi, 14 Wawancara, Maret 2024.

Berbeda dengan responden yang kelima bapak Dimas yang mata pencahariannya mengolah sawah beliau mengatakan:

“Setelah saya mengajukan pembiayaan dan mendapatkan tambahan dana usaha mengolah sawah saya menjadi sedikit mengalami penurunan pada pendapatan karena banyak tanaman padi saya yang diserang hama, jadi saat panen saat dijual mengalami penurunan”⁵⁹

Sama halnya dengan Ibu Wahyuti pemilik toko kelontong, beliau mengatakan :

“Saya mendapatkan tambahan modal dari BMT Surya Kencana usaha saya semakin menurun mbak , karena kurang strategis letak toko saya yang jauh dari pemukiman warga, jadi sepi pembeli dan usaha saya tidak berkembang. Apalagi sekarang banyak usaha yang sama”⁶⁰

Ungkapan yang dijelaskan bapak Dimas dan ibu Wahyuti terkait usaha yang dijalankan beliau mengalami penurunan pendapatan dan tidak mengalami perkembangan, dari beberapa responden lainnya mengatakan dampak dari menggunakan pembiayaan *mudharabah* yang disarankan BMT Surya Kencana setelah mendapatkan tambahan modal usaha mereka mengalami banyak kemajuan dan perkembangan yang sangat baik serta sangat membantu perekonomian para anggota BMT Surya Kencana.

Dari wawancara yang disampaikan Ibu Astuti dampak yang dirasakan beliau dari penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT Surya Kencana yaitu bisa memulai usaha jasa laundry dan semenjak dapat tambahan modal dari BMT usaha beliau semakin berkembang.

⁵⁹ Dimas Wawancara, 14 Maret 2024.

⁶⁰ Wawancara, Wahyuti, 14 Maret 2024.

Awalnya beliau hanya menjadi karyawan di jasa laundry di tempat orang. Setelah mendapat tambahan modal pembiayaan *mudharabah* dari koperasi BMT beliau membuka jasa laundry sendiri dan semakin berkembang hingga menambah karyawan untuk membantu beliau agar pengerjaan semakin cepat karena banyaknya pemakai jasa laundry Bu Astuti.

Sama halnya wawancara secara langsung dengan ibu Alfiatun Ulfa

“Saya sudah mengajukan pembiayaan *mudharabah* di BMT ini sejak 2022. Karena bagi hasil produk di sini lebih rendah daripada di koperasi Lembaga keuangan lainnya. Saya memiliki usaha jualan nasi pecel, awalnya tempat jualan saya diteras rumah setelah saya mengajukan pembiayaan *mudharabah* di BMT ini usaha saya makin berkembang hingga saat ini sudah dapat menambah warung untuk berjualan tidak lagi di teras rumah”⁶¹

Pembiayaan *mudharabah* disini memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat usaha kecil sekitar koperasi BMT Surya Kencana. Dari yang telah disampaikan secara langsung Ibu Astuti dan Ibu Alfiatun sama-sama sudah lama mengajukan pembiayaan *mudharabah* di BMT Surya Kencana Balong. Dampak yang dirasakan setelah mendapatkan modal dari BMT usaha beliau menjadi berkembang dan pendapatan bertambah sehingga sangat membantu untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan lainnya.

BMT Surya Kencana berperan penting dalam meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat sekitar. Berkat kehadiran BMT Surya Kencana, masyarakat sekitar, khususnya pedagang dan pengusaha, dapat

⁶¹ Wawancara, Astuti, 14 Maret 2024.

dengan mudah memperoleh pinjaman dalam bentuk pembiayaan dengan kriteria mudah dan cepat apabila mereka tidak memiliki cukup dana untuk mendirikan atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Terbentuknya sistem pembiayaan *mudharabah* di BMT Surya Kencana memberikan dampak positif bagi nasabah usaha dan juga bagi pertumbuhan perusahaan koperasi anggotanya.

Dimana dampak penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* ini paling banyak diminati oleh nasabah di BMT Surya Kencana seperti yang dijelaskan oleh Tri Kuntoro, bahwa:

“Dalam penerapan pembiayaan *mudharabah* menentukan calon nasabah perlu adanya kunjungan atau survey untuk melihat usaha maupun kondisi perekonomian guna menunjang untuk di realisasi pengajuan pembiayaan tersebut kepada calon nasabah. Sebab dalam penentuan kelayakan pemberian pembiayaan *mudharabah*, salah satunya dilihat dari jaminan dan mampu atau tidaknya membayar pembiayaan *mudharabah* yang diajukan nasabah. Saat ini pembiayaan dapat disebut sebagai aktiva yang mengandung risiko bagi hasil, oleh karena itu BMT sudah mempertimbangkan kredibilitas dan kemampuan nasabah untuk menilai layak atau tidaknya nasabah dalam menerima pembiayaan *mudharabah*”⁶²

Tri Kuntoro juga mengatakan tentang penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT Surya Kencana bahwa:

“Sebelum dilakukan penerimaan pembiayaan *mudharabah* yang diajukan nasabah harus dilakukan survey terhadap mereka untuk dilihat kemampuannya dalam mengangsur setiap bulannya menghindari resiko yang diakibatkan oleh kelalaian nasabah,”⁶³

Tri Kuntoro selaku manager BMT Surya Kencana juga mengatakan, bahwa:

⁶² Tri Kuntoro, *Wawancara*, 14 Maret 2024.

⁶³ Tri Kuntoro *Wawancara*, 14 Maret 2024.

“Penentuan nisbah sudah dari koperasi BMT sesuai aturan yang ditetapkan dari rapat sekretariat. Apabila pengajuan pembiayaan *mudharabah* sudah di realisasi, saat pemberian dana pembiayaan teller menjelaskan jumlah yang diperoleh nasabah dan biaya-biaya administrasi serta dijelaskan juga jumlah angsuran pokok dan bagi hasil perbulannya. Setelah nasabah menyetujui penjelasan tersebut dan sepakat atas prosedur yang diberikan BMT maka nasabah diharuskan tanda tangan kontrak sebagai bukti nasabah telah menerima kesepakatan akad dan menerima uang yang disepakati diawal perjanjian tadi, serta dalam pembagian hasil pada pembiayaan *mudharabah* untuk mengurangi yang diakibatkan dari pihak nasabah kami memberikan kemudahan apabila saat jatuh tempo tidak bisa melunasi”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara, pendekatan bagi hasil digunakan untuk menentukan bagi hasil bagi BMT Surya Kencana. Metode ini didasarkan pada jumlah uang yang diterima secara keseluruhan sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Ketentuan pembayaran pembiayaan *mudharabah* dari pengelola dana BMT Smart meliputi pembayaran tunai saat jatuh tempo, pokok ditambah bagi hasil, angsuran per bulan, atau hanya bagi hasil dengan pokok pinjaman yang dibayarkan saat jatuh tempo. Hal ini bergantung pada kapasitas pengelola dana dan ketentuan yang disepakati di awal akad *mudharabah*.

BMT Surya Kencana Balong yang menggunakan bagi hasil untuk melaksanakan perhitungan bagi hasil. Perhitungan bagi hasil didasarkan pada jumlah total uang yang diterima, bukan jumlah total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan. Dalam hal pelaksanaan angsuran pembiayaan *mudharabah*, pemilik modal BMT melimpahkan

⁶⁴ Tri Kuntoro, Wawancara.

kewenangan kepada *mudharib*. Secara khusus, bergantung pada kesepakatan yang dibuat di awal akad, angsuran dapat diangsur secara tunai saat jatuh tempo atau dapat dilakukan secara angsuran per bulan.



BAB IV

ANALISIS DATA PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KOPERASI BMT SURYA KENCANA BALONG

A. Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT Surya Kencana Balong

Bab ini akan menjadi tempat penulis memaparkan hasil temuan penelitian serta pembicaraan yang telah dilakukan sesuai dengan tantangan yang terbentuk tentang implementasi sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT Surya Kencana Balong.

Hasil wawancara di koperasi BMT Surya Kencana Balong yang memiliki produk pembiayaan *mudharabah* yang paling banyak diminati oleh nasabah. Pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan di koperasi BMT Surya kencana yaitu akad kerka sama antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama memberikan modal (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola modal (*mudharib*) dengan konsep bagi hasil dengan kesepakatan bersama.⁶⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa dalam sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan di koperasi BMT Surya Kencana Balong sebelum akad *mudharabah* dilangsungkan setiap nasabah harus memenuhi persyaratan administrasi oleh BMT Surya

⁶⁵ Cut Muria dan Rayyan Firdaus, "Analisis Pembagian Nisbah Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Syariah Akad Mudharabah," *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah* Volume 2, Nomor 4 (2024): 175.

Kencana. Adapun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Photo copy KTP suami/istri
3. Photo copy KK
4. Photocopy jaminan (seperti STNK jika yang di jaminkan kendaraan)
5. Jaminan asli (BPKB apabila jaminan sepeda motor)

Selain melengkapi persyaratan tersebut, calon nasabah harus bersedia untuk disurvei sebagai pertimbangan atas pengajuan yang dilakukan di koperasi BMT Surya Kencana. Pihak koperasi BMT Surya Kencana juga memastikan tidak akan mempersulit dalam proses pengajuan dan akan mempercepat dalam memberikan pembiayaan *mudharabah* yang diharapkan oleh nasabah.⁶⁶

Dalam pemberian pembiayaan *mudharabah* di koperasi BMT Surya Kencana juga memiliki prosedur agar proses pembiayaan tersebut bisa segera tersalurkan kepada nasabah. Berikut prosedur yang dilakukan oleh BMT Surya Kencana:

1. Calon nasabah harus datang langsung ke koperasi BMT Surya Kencana.

⁶⁶ Tri Kuntoro, Wawancara.

2. Pihak BMT akan memberitahukan persyaratan dan menjelaskan prosedur yang ada di BMT Surya Kencana dalam mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah*, setelah itu nasabah kembali lagi dengan membawa persyaratan yang diminta oleh BMT Surya kencana berupa fotokopi KTP peminjam, fotokopi STNK masing- masing sebanyak dua lembar dan surat BPKB asli sebagai jaminan.
3. Manager melakukan Analisa nasabah meliputi kegunaan pembiayaan, besarnya pembiayaan yang diminta nasabah, jaminan nasabah, identitas, dan kondisi ekonomi calon nasabah dengan melakukan survey secara langsung oleh oleh pihak BMT bagian lapangan yang disampaikan secara lisan kepada manager.
4. Konsumen diminta untuk kembali guna mendapatkan penjelasan mengenai pembiayaan dan jangka waktu atau tempo yang diinginkan jika memenuhi syarat dan semua persyaratan telah terpenuhi. Pada tahap ini, kontrak akad pembiayaan *mudharabah* dibuat, disetujui oleh BMT serta diharapkan menanda tangani kontrak bermatrai tersebut guna sebagai kesepakatan dan pencairan dana dalam bentuk uang.

Dalam akad kerjasama pembiayaan mudaharabah ini. Koperasi BMT Surya Kencana Balong memiliki hak dalam pengawasan pelaksanaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam melakukan usaha tersebut. Pembagian hasil dari pengelolaan dana yang dinyatakan

nisbah yang disepakati. Nisbah ini disepakati saat awal akad dan tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak BMT Surya Kencana dan nasabah selaku pengelola dana.

Saat proses penentuan bagi hasil pada umumnya lembaga syariah menggunakan *profit loss sharing* merupakan sistem nisbah bagi hasil dilakukan dengan menghitung laba bersih yang diterima dari seluruh pendapatan, setelah itu dikurang biaya-biaya lainnya.⁶⁷ Penentuan bagi hasil di koperasi BMT Surya Kencana dengan menggunakan presentase. Dimana koperasi BMT Surya Kencana dalam pembagian hasil akad pembiayaan *mudharabah* tersebut bagi hasilnya sejumlah 1.5% dari pokok pembiayaan *mudharabah* yang diterima oleh anggota nasabah saat pencairan dana. dalam penerapan pembiayaan *mudharabah* seharusnya nisbah bagi hasil

B. Kendala dan hambatan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah di Koperasi BMT Surya Kencana Balong

Kendala merupakan faktor atau situasi yang membatasi . menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan serta hal yang membatasi kebebasan suatu sistem.⁶⁸ Dalam penerapan sistem pembiayaan pada lembaga keuangan tidak terlepas dari

⁶⁷ Cut Muria dan Rayyan Firdaus, “Analisis Pembagian Nisbah Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Syariah Akad Mudharabah.”

⁶⁸ KKBI Bahasa Indonesia Online.

kendala dan hambatan yang dihadapi. Ada banyak masalah yang akan bermunculan karena berbagai faktor dari nasabah maupun dari pihak lembaga keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada manager koperasi BMT Surya Kencana Balong yaitu tentang kendala dan hambatan dalam pelaksanaan penerapan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Surya Kencana Balong. Ada beberapa kendala yang sering terjadi pada saat nasabah yang mengajukan pembiayaan ke koperasi BMT Surya Kencana sebagai berikut:

1. Kendala pada saat melengkapi berkas persyaratan administrasi kurang lengkap, seperti:⁶⁹
 - a. Fotocopy KTP suami/istri
 - b. Fotocopy KK
 - c. Fotocopy jaminan seperti STNK motor
 - d. Surat asli BPKB motor

Karena apabila salah satu dari persyaratan tersebut tidak dilengkapi maka pembiayaan tidak dapat disalurkan.

2. Kendala pada saat pembiayaan *mudharabah* berjalan

Berdasarkan hasil penelitian dengan staf di bagian teller koperasi BMT Surya Kencana pada saat wawancara pribadi, penulis memperoleh informasi bahwa selain dari

⁶⁹ Tri Kuntoro, Wawancara.

kendala saat pengajuan diatas yaitu keterlambatan nasabah pada angsurannya yang sudah jatuh tempo. Hal tersebut dapat mempengaruhi margin pada koperasi dan merupakan hambatan untuk meningkatkan operasional koperasi BMT Surya Kencana dimana proses untuk memperoleh keuntungan dari pembiayaan ini harus menunggu tanggal jatuh tempo dan itu juga cukup lama.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan kendala dan hambatan pada pelaksanaan penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada koperasi BMT Surya Kencana adalah yang pertama, kendala kurangnya kelengkapan persyaratan administrasi saat pengajuan pembiayaan *mudharabah*. Kedua, keterlambatan nasabah dalam pengembalian pembiayaan *mudharabah* yang sudah jatuh tempo. Hal itu sangat menghambat proses operasional pada koperasi BMT Surya Kencana Balong.

C. Dampak Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT Surya Kencana Balong

BMT Surya Kencana berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah, khususnya bagi pedagang yang kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya melalui pinjaman pembiayaan. Pembiayaan yang diterima anggota BMT Surya ini penting karena membantu pelaku usaha memenuhi kebutuhannya agar dapat berkembang. Meskipun belum berkembang sepenuhnya, perkembangan ini terlihat dari

peningkatan penjualan dan laba kinerja. Hal ini menunjukkan dampak positif dari pembiayaan *mudharabah* yang diterima.

Tingkat pendapatan dan pertumbuhan usaha anggota sangat dipengaruhi oleh pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh BMT Surya Kencana. Hal ini dikarenakan besar kecilnya modal yang digunakan menentukan pendapatan usaha; jika modal yang digunakan besar maka pendapatan akan semakin besar; sebaliknya, jika modal yang dikeluarkan kecil maka pendapatan juga akan semakin kecil. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat akan meningkat seiring dengan besarnya pendapatan yang diperoleh.

Pertumbuhan usaha anggota BMT Surya Kencana dipengaruhi oleh pembiayaan *mudharabah*. Hal ini berdasarkan pemikiran Ibu Endang, Ibu Astuti, dan Ibu Ulfiatun Ulfa setelah usaha mereka di BMT Surya Kencana berkembang dan maju karena adanya tambahan dana dari pembiayaan *mudharabah* dengan skema bagi hasil. Sebaliknya, dua anggota koperasi BMT Surya Kencana, Bapak Dimas dan Ibu Wahyuti justru mengalami kerugian usaha setelah pembiayaan *mudharabah*. Mayoritas anggota yang mendapatkan pembiayaan merasakan dampak yang sangat baik dan mampu membantu perkembangan serta peningkatan usaha mereka setelah BMT Surya Kencana menerapkan sistem pembiayaan *mudharabah*.

Dari beberapa hasil pengamatan dan wawancara yang didapatkan peneliti dari beberapa anggota koperasi BMT Surya Kencana yang memakai pembiayaan *mudharabah* dengan sistem bagi hasil bahwa penerapan

pembiayaan *mudharabah* disini sangat berperan penting bagi Masyarakat yang sangat memerlukan tambahan modal maupun memulai usaha kecil. Para pengusaha merasakan dampak positif dengan penerapan sistem bagi hasil atas pinjamannya atau yang disebut dengan pembiayaan yang diberikan BMT Surya Kencana. Setelah mendapatkan pembiayaan *mudharabah* yang sebelumnya sudah disepakati bersama, dimana usaha mereka semakin meningkat dan berkembang dengan baik. Hal tersebut sangat membantu perekonomian para anggota BMT Surya Kencana menjadi kenaikan juga pada pendapatan mereka.

Dari hasil wawancara beberapa anggota koperasi BMT Surya Kencana yaitu Ibu Endang, Ibu Astuti, dan Ibu Ulfiatun Ulfa peneliti dapat menarik kesimpulan terkait dampak penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di koperasi BMT Surya Kencana memberikan dampak yang sangat mempengaruhi perkembangan bagi usaha para anggota. Dengan adanya penerapan sistem pembiayaan *mudharabah* di BMT Surya Kencana sangat membantu para anggota yang memiliki usaha disekitar BMT menjadi lebih berkembang, menambah pendapatan, serta menyejahtakan perekonomian keluarga.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembiayaan penelitian mengenai penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada koperasi BMT Surya Kencana Balong sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari analisis penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada koperasi BMT Surya Kencana Balong.

Penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada koperasi BMT Surya Kencana Balong yaitu bahwasanya penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di BMT Surya Kencana Balong telah memudahkan prosedur dan persyaratan untuk menjadi anggota nasabah. Pihak BMT Surya Kencana tidak akan menyulitkan prosedur pengajuan dan persyaratannya pembiayaan *mudharabah* yaitu cukup menyerahkan fotocopy KTP 2 lembar, fotocopy kartu keluarga 2 lembar, fotocopy STNK 2 lembar serta jaminan BPKB asli. Penentuan pembagian nisbah bagi hasil dilakukan saat akad pembiayaan atas dasar kesepakatan bersama yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) disini adalah pihak koperasi BMT Surya Kencana dan pengelola dana (*mudharib*) disini adalah nasabah.

2. Berdasarkan dari analisis kendala dan hambatan penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada koperasi BMT Surya

Kencana Balong yaitu kendala saat pengajuan berkas persyaratan yang kurang lengkap dan keterlambatan nasabah dalam pengembalian pembiayaan *mudharabah* yang sudah jatuh tempo, kendala tersebut merupakan hambatan yang mengakibatkan terganggunya operasional penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di koperasi BMT Surya Kencana Balong.

3. Berdasarkan dari analisis dampak penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada koperasi BMT Surya Kencana terhadap nasabah yaitu memberikan dampak positif yang cukup besar dimana dengan adanya pembiayaan *mudharabah* tersebut mendukung dalam mewujudkan perekonomian masyarakat maju dan berkembang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada koperasi BMT Surya Kencana, maka peneliti memberikan saran bagi penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* sebaiknya menggunakan *revenue sharing* dimana sistem tersebut akan memberikan keuntungan juga untuk nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andrianto, *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Qiara Media, 2019.
- Anoraga, Pandji. *Managemen Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004. 48.
- Arifin, Zainal. *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Pinsip Bagi Hasil*. Indramayu: Adanu Abimata, 2021.
- Basri. *Bisnis Pengantar*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta. 2005. Empat. 2013.
- Fathoni,, Abdurrahmat. *Methodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan*. Skripsi. Jakarta: Asdi Mahasatya. 2006. 96.

Jurnal dan Skripsi:

- Afifi, Dwi Linda. “*Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Masalah Capem Pagelaran Malang*”. Skripsi. IAIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Agus, Wawan, Irma, Juhadi. Dan Ade. “*Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Islam*”. JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Volume 5 Nomor 1, 2021.
- Aisyah, Esy Nur. “*Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Pada BMT-MMU Pasuruan*”. El-Dinar, Volume 1, Nomor 1, 2013.
- Andi M. Nurul Afdhal, Masyadi, dan Asriana. “*Analisis penerapan system bagi hasil pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng*”. Jurnal Ilmiah METANSI “Manajemen dan Akuntansi” Volume 5, Nomor. 1, 2022. 29.
- Fahrurrozi. *Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah*. Banyumas: Pena Persada, 2020.
- Inasti, Hana. “*Penerapan Sistem Pembiayaan Mudharabah Terhadap Risiko Gagal Bayar Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) An-Nur Jatitujuh Majalengka*”. Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol 1. No 1. 2018.

- Irsandi, “*Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Produk Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri Bulukumba*”. Skripsi. IAIN Pare Pare, 2018.
- Jamila, Rifa Atul. “*Penerapan Sistem Profit Sharing Pada Tabungan Mudharabah Di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu*”. Skripsi. IAIN Bengkulu, 2019.
- Kusuma, Kumara Adji, Imam Fauji, Faruq Ahmad Futaqi, dan Bobur Sobirov. “BankZiska: A New Hope for the Unbanked and Poor in Indonesia,” 436–46. Atlantis Press, 2023.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012. 157.
- Ma’ruf Syaiful , dan Ayu Cahyoningtyas Retno. “*Konsep Bagi Hasil (Profit Sharing) Dalam Prespektif Syariah*,” *Ai-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*. Volume 1 Nomor 2 (2023): 11.
- Masykuroh, Ely. “*Eksistensi DPS Dalam Memoderasi Pengaruh Pembiayaan, Kinerja Keuangan Dan Pengungkapan CSR Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*”. Al-Tahir , Volume.12, Nomor 2, 2012, 118.
- Megasanti, Efa. “*Implementasi Fatwa DSN MUI No. 04/ DSN - MUI/IV/2000 Danno. 23/ DSN - MUI/III/2002 Tentang Pembiayaan Mudharabah Di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo*”. Skripsi. IAIN Ponorogo, 2018.
- Muh. Ilyas. “*Konsep Bagi Hasil Dam Perbangkan Syariah*”. *Jurnal Muamalah*: Volume IV, Nomor 1, 2014.
- Nadhifah, Isyfa Fuhrotun, Aan Zainun Anwar. “*Analisis Penerapan PSAK 105 Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia*”. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance* Volume 2 Nomor 1, 2022.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2015. 129.
- “*Praktik Riba Pada Pelaku UMKM*”. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Volume 2. Nomor 2. 2021.112.
- Prasetyo, Luhur, dan Khusniati Rofiah. “The Formulation of Islamic Bank Performance Based on Contemporary Maqasid Al-Sharia.” *Justicia Islamica* 18, no. 2 (2021): 318–34
- Prasetyo, Luhur, Unun Roudlotul Jannah, dan Nurma Fitrianna. “Corporate Governance Model of Islamic Philanthropy at Islamic Hospitals in Ponorogo.” *IQTISHADIA* 15, no. 2 (2023): 289–308.
- Refki, Ahmad dan Hastarini Dwi. “*Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan (Studi pada PT. Bank*

- Muamalat Indonesia Tbk*” . JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 1, 2023.
- Sabri, Sucipto, dan Desi. “*Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Kepemilikan Rumah Pada PT Bank Syariah Mandiri*”. Jurnal Akuntansi Multidimensi (JAMDI). Volume 1. No. 1, 2018.
- Setiawan Suci, Nurma Firiana, Dkk. “*Strategi Pembiayaan Bankziska Terhadap Soemita, Andrian. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana Empat. 2009.*
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 2. Jakarta: Kencana.
- Sri Nurhayati, Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 4. Jakarta: Salemba
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016. 9.
- Susilawati, Popon Sri, Nanik Eprianti. “*Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah*”. Jurnal Cendekia, Volume 02, Nomor 2, 2017. 18.
- Syamsudin Nur B. *Koperasi Syariah Teori & Praktik*. Banten: Shuhuf Media Insani, 2012. 37.
- Umami, Ariza. *Praktik Mudharabah Dalam Perbankan Syari’ah*. Lampung: Laduny , 2019.
- Wahyudi, Amin, Binti Nur Asiyah, dan Husnul Haq. “The Urgency of Sharia Division in Indonesian and Malaysian Islamic Bank.” *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 7, no. 1 (2023): 82–94.
- Wahyudi, Amin, Binti Nur Asiyah, dan Husnul Haq. “The Urgency of Sharia
Al- Qur’An
Al-Qur’an, 2: 279

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama Lengkap : Rike Koirunisak
Tempat & tanggal lahir : Ponorogo, 24 Juli 2000
Alamat Rumah : Dukuh Karangmojo RT 001 RW 001 Desa Tegalombo,
Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo
HP : 083836264702
E-mail : rikekoirunisak@gmail.com

Riwayat Pendidikan Pendidikan formal

Sekolah Dasar : SDN 2 TEGALOMBO (2006 – 2012)
SMP : SMP 1 KAUMAN (2012 – 2015)
SMK : SMK PGRI 1 PONOROGO (2015 – 2018)
Sekolah Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2018- Selesai)